Islamic Law: Jurnal Siyasah
Vol. 10, No. 2, September 2025 (h.176-191)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1830

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dalam Melestarikan Kawasan Cagar Budaya sebagai Implementasi Konsep Hifzh al-Turats (Menjaga Warisan) dalam Islam

Samsul Munir[1]
Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk
Email: samsulmunir@updn.ac.id

Rona Merita
Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk
Email: ronamerita@updn.ac.id

Abstract

This study examines the conservation strategy employed by the Nganjuk Regency Regional Government in preserving its Cultural Heritage Areas, analyzed through the lens of the Islamic concept of Hifzh al-Turats (Preservation of Heritage). Cultural heritage is not merely a historical and archaeological asset but also an integral part of civilizational identity that must be protected. This research employs a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews, observation, and documentary studies. The findings indicate that the Nganjuk government's strategy is multidimensional, encompassing the physical restoration and maintenance of sites, strict regulatory enforcement against damage, and active community engagement through educational and cultural programs. This approach aligns profoundly with the principles of Hifzh al-Turats, which emphasizes the obligation of every generation to protect and transmit its cultural, scientific, and historical legacy to the future. The implementation of this strategy demonstrates how local wisdom and religious values can synergize with government policy to create effective and sustainable conservation efforts. This research concludes that the Nganjuk government's model offers a valuable framework for other regions, illustrating that cultural preservation is both a civic duty and a manifestation of religious teachings aimed at maintaining the continuity of civilization and strengthening national identity.

Keywords*: Cultural Heritage Conservation; Hifzh al-Turats; Government Strategy; Islamic Values; Local Wisdom.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dalam melestarikan Kawasan Cagar Budayanya, yang dianalisis melalui sudut pandang konsep Islam Hifzh al-Turats (Menjaga Warisan). Cagar budaya tidak hanya merupakan aset sejarah dan arkeologis belaka, tetapi juga bagian integral dari identitas peradaban yang wajib dilindungi. Penelitian ini menggunakan metode

[1] Corresponding Author

deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemkab Nganjuk bersifat multidimensi, mencakup pemugaran dan pemeliharaan fisik situs, penegakan regulasi yang ketat terhadap ancaman kerusakan, serta pelibatan aktif masyarakat melalui program-program edukasi dan budaya. Pendekatan ini selaras secara mendalam dengan prinsip-prinsip Hifzh al-Turats yang menekankan kewajiban setiap generasi untuk menjaga dan meneruskan warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan sejarahnya kepada masa depan. Implementasi strategi ini membuktikan bagaimana kearifan lokal dan nilai-nilai keagamaan dapat bersinergi dengan kebijakan pemerintah untuk menciptakan upaya pelestarian yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model Pemerintah Nganjuk menawarkan kerangka kerja yang berharga bagi daerah lain, menunjukkan bahwa pelestarian budaya adalah sebuah kewajiban *civic* maupun manifestasi dari ajaran agama yang bertujuan untuk menjaga kesinambungan peradaban serta memperkuat jati diri bangsa.

Kata-Kata Kunci: Pelestarian Cagar Budaya*; Hifzh al-Turats*; Strategi Pemerintah; Nilai-Nilai Islam; Kearifan Lokal.

Pendahuluan

Pelestarian cagar budaya di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 yang menyatakan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Amanat konstitusi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif bagi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya sebagai kekayaan bangsa. Dalam konteks otonomi daerah, undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola warisan budayanya sendiri, termasuk dalam hal inventarisasi, pelestarian, dan pemanfaatan cagar budaya untuk kesejahteraan masyarakat (Wibowo, 2014).

Implementasi otonomi daerah dalam pengelolaan cagar budaya menempatkan pemerintah kabupaten/kota sebagai ujung tombak pelestarian warisan budaya. Kewenangan ini mencakup penetapan cagar budaya, penyusunan rencana induk pelestarian, dan pengelolaan kawasan cagar budaya yang ada di wilayahnya. Kabupaten Nganjuk, dengan potensi budaya yang dimilikinya, memiliki tanggung jawab besar untuk melestarikan kekayaan budaya tersebut bagi generasi sekarang dan mendatang.

Kabupaten Nganjuk di Jawa Timur memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam, mencerminkan sejarah panjang daerah ini. Beberapa situs cagar budaya penting di Nganjuk antara lain Candi Ngetos, sebuah bangunan suci umat Hindu yang diperkirakan dibangun pada abad ke-15 pada era Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit, yang berlokasi di Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos. Selain itu, terdapat Candi Lor, tempat peribadatan umat Hindu yang dibangun oleh Mpu Sindok, raja pertama Kerajaan Medang periode Jawa Timur pada tahun 937 Masehi, yang berada di Desa Candirejo, Kecamatan Loceret. Satu-satunya cagar budaya yang telah

ditetapkan sebelumnya oleh Gubernur Jawa Timur pada tahun 2016 adalah Masjid Al-Mubarok. Ada pula Candi Boto, yang diyakini sebagai cikal bakal berdirinya Kabupaten Nganjuk, meskipun belum dilakukan pemugaran karena memerlukan keahlian khusus dan campur tangan Kementerian Kebudayaan (Admin, 2025).

Selain peninggalan berupa situs fisik, Nganjuk juga kaya akan budaya takbenda seperti tradisi "bersih desa," kesenian jaranan, dan tayub yang semakin tergerus oleh modernisasi. Kondisi ini menuntut perhatian serius dari pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan agar kelestariannya terjaga. Upaya pelestarian budaya dan situs tersebut menghadapi berbagai tantangan, termasuk ancaman pencurian dan perusakan benda cagar budaya. Misalnya, pada September 2013, empat artefak berusia seribu tahun dirampok dari museum setempat. Lemahnya sistem keamanan dan sanksi hukum yang tidak memberikan efek jera menjadi penyebab utama masih maraknya kasus perampokan benda bersejarah di Indonesia, sehingga pelestarian dan perlindungan situs budaya di Nganjuk memerlukan penanganan yang lebih serius dan terpadu.

Penetapan resmi Candi Ngetos dan Candi Lor sebagai cagar budaya oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada tahun 2025 menandai langkah penting dalam menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah yang memiliki nilai sakral dan historis tinggi di wilayah ini. Hal ini menunjukkan komitmen daerah untuk menghormati dan mengembangkan warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat serta aset sejarah bangsa yang harus dilindungi dan diwariskan ke generasi berikutnya.

Dalam perspektif *siyasah syar'iyyah* (politik hukum Islam), negara atau pemerintah memiliki peran sebagai penjaga kemaslahatan umum (*al-mashalih al-'ammah*). Konsep ini menekankan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi dan mempromosikan kesejahteraan umum masyarakat dalam semua aspek kehidupan, termasuk pelestarian identitas dan sejarah bangsa. Kemaslahatan umum dalam Islam mencakup lima prinsip dasar (maqashid al-syari'ah) yang harus dilindungi, yaitu: agama (al-*din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*). Pelestarian cagar budaya berkaitan erat dengan perlindungan terhadap akal dan sejarah, karena melalui pemahaman terhadap warisan budaya, masyarakat dapat mengembangkan pemikiran dan memahami jati diri bangsa. Dalam konteks Indonesia, konsep siyasah syar'iyyah ini sejalan dengan tujuan negara yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pelestarian cagar budaya merupakan bagian dari upaya mencerdaska (Sarah & Isyanto, 2022).

Hifzh al-Turats (menjaga warisan) merupakan konsep dalam pemikiran Islam yang menekankan pentingnya melestarikan dan merawat warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan sejarah umat Islam. Konsep ini merupakan perluasan dari maqashid al-syari'ah, khususnya dalam hal perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*) dan agama (*hifzh al-din*) (Fauzi, 2021; Hadi, 2021). Dalam wacana kontemporer, pemikir Islam seperti Hasan Hanafi telah mengembangkan konsep hifzh al-turâts sebagai bagian dari program rekonstruksi kebudayaan yang membebaskan. Hanafi ingin mereformasi pemikiran Islam dengan melakukan revitalisasi terhadap turâts (tradisi) klasik dan merekonstruksinya sehingga tidak usang dan menjadi ramah terhadap kondisi kontemporer (Hefni, 2011).

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut. Pertama, bagaimana strategi dan bentuk kebijakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam melestarikan kawasan cagar budaya? Pertanyaan ini akan mengkaji berbagai kebijakan, program, dan tindakan yang dilakukan oleh Pemkab Nganjuk dalam melestarikan cagar budaya, termasuk aspek regulasi, kelembagaan, pendanaan, serta partisipasi masyarakat. Kedua, bagaimana konsep Hifzh al-Turâts dalam perspektif Islam dipahami dalam konteks pelestarian warisan budaya? Pertanyaan ini akan mengeksplorasi pemahaman konseptual tentang Hifzh al-Turâts dalam tradisi pemikiran Islam, khususnya kaitannya dengan pelestarian warisan budaya dan relevansinya di konteks kontemporer. Ketiga, sejauh mana strategi Pemkab Nganjuk sejalan dengan dan dapat dipandang sebagai implementasi dari konsep *Hifzh al-Turats*? Pertanyaan ini akan menganalisis keselarasan antara strategi dan kebijakan Pemkab Nganjuk dengan prinsip-prinsip *Hifzh al-Turats* dalam Islam, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam melestarikan kawasan cagar budaya, termasuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji konsep Hifzh al-Turâts dalam perspektif pemikiran Islam dan relevansinya dengan pelestarian warisan budaya di era kontemporer. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan antara strategi Pemkab Nganjuk dengan konsep *Hifzh al-Turats*, serta mengidentifikasi peluang pengembangan kebijakan yang lebih integratif antara nilai-nilai keislaman dengan pelestarian cagar budaya. Tujuan ini menjadi landasan untuk memahami bagaimana konsep keagamaan dapat diintegrasikan dalam kebijakan pelestarian budaya agar mendukung keberlanjutan warisan sejarah dan budaya daerah secara efektif.

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis kebijakan (*policy analysis*) dan studi literatur Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendalami strategi pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk dalam melestarikan kawasan cagar budaya secara holistik dan kontekstual, memahami proses sosial, nilai-nilai, dan kebijakan yang diterapkan (Istiqomah & Soehadha, 2023). Analisis kebijakan sebagai pendekatan kualitatif berfokus pada identifikasi, evaluasi, dan interpretasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya. Melalui studi literatur Islam, penelitian ini mengkaji konsep Hifzh al-Turats (menjaga warisan) yang merupakan salah satu maqashid syariah (tujuan syariat Islam) yang menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya sebagai amanah yang harus dipelihara menurut perspektif Islam (Anggraini et al., 2022).

Secara khusus, metode ini dilakukan dengan pengumpulan data kualitatif melalui dokumentasi kebijakan daerah, kajian pustaka terhadap sumber hukum Islam dan literatur ilmiah terkait pelestarian budaya, dan analisis kebijakan yang mendalam guna memahami implementasi konsep Hifzh al-Turats dalam strategi pemerintah daerah. Pendekatan ini memungkinkan integrasi perspektif empiris kebijakan publik dengan kajian normatif Islam, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai pelestarian cagar budaya dalam konteks nilai keislaman dan kebijakan daerah (Juliani et al., 2023; Tohardi, 2020; Wiranti, 2024).

Startegi Pemerintah Kabupaten Ngnajuk dalam Melestarikan Cagar Budaya
Aspek Regulasi

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki kekayaan warisan budaya yang signifikan, mulai dari benda cagar budaya hingga warisan takbenda. Pelestarian warisan budaya ini tidak hanya penting dari segi historis dan kultural, tetapi juga sejalan dengan konsep *Hifzh al-Turats* dalam Islam, yang menekankan pada penjagaan warisan sebagai bagian dari amanah kekhalifahan manusia di bumi. Konsep *Hifzh al-Turats* (menjaga warisan) dalam pemikiran Islam kontemporer merupakan perluasan dari maqashid syari'ah yang bertujuan melindungi lima hal fundamental (*al-dharuriyat al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, warisan budaya dipandang sebagai bagian dari identitas kolektif umat manusia yang harus dilindungi dan dilestarikan untuk generasi mendatang (Muttaqin, 2020).

Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menunjukkan komitmen serius dalam melestarikan warisan budaya melalui berbagai strategi, khususnya dalam aspek regulasi. Kerangka regulasi pelestarian cagar budaya yang bisa dilakukan di Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut.

1. **Dasar Hukum Nasional dan Daerah**

   Pelestarian cagar budaya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Undang-undang ini menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan regulasi yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah mengadopsi undang-undang ini ke dalam peraturan daerah (perda) dan keputusan bupati yang mengatur tentang pelestarian cagar budaya. Salah satu contoh konkret adalah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/79/K/411.013/2025 tentang Penetapan Candi Ngetos sebagai Cagar Budaya dan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/80/K/411.013/2025 tentang Penetapan Candi Lor sebagai Cagar Budaya (Komaruddin, 2022). Keputusan ini merupakan langkah hukum yang penting untuk melindungi kedua candi tersebut dari ancaman kerusakan, penjarahan, dan vandalisme.

   Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang bertugas untuk melakukan kajian, memberikan rekomendasi, dan mengawasi pelestarian cagar budaya di daerah ini. TACB Nganjuk telah berperan aktif dalam proses penetapan Candi Ngetos dan Candi Lor sebagai cagar budaya. Mereka melakukan kajian mendalam dan penelitian panjang sebelum merekomendasikan penetapan kedua candi tersebut sebagai cagar budaya (Mujahidin, 2019). Keberadaan TACB ini juga sejalan dengan prinsip partisipatif dalam Islam, yang menekankan pada keterlibatan ahli dan masyarakat dalam menjaga warisan.

   Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga telah menyusun rencana induk pelestarian budaya yang mencakup pelestarian benda cagar budaya dan warisan budaya takbenda. Rencana ini termasuk program konservasi, restorasi, dan pengembangan cagar budaya yang bertujuan untuk memastikan bahwa warisan budaya tersebut tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang (Apriyanto, 2020). Selain itu, pemerintah juga berencana

untuk mengajukan warisan budaya takbenda Nganjuk ke tingkat nasional, yang menunjukkan komitmen yang holistik dalam pelestarian budaya (Andini, 2024).

Pemerintah Kabupaten Nganjuk tidak bekerja sendiri dalam melestarikan cagar budaya. Mereka berkolaborasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI, akademisi, komunitas sejarah, dan masyarakat umum. Contohnya, Disporabudpar Nganjuk bekerjasama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI menyelenggarakan diskusi terpumpun dengan tema "Nganjuk dalam Bingkai Waktu" yang membahas pentingnya penetapan warisan budaya takbenda (Nafi'ah, 2017). Sinergi ini mencerminkan prinsip syura (musyawarah) dalam Islam, yang menekankan pada kolektivitas dan keterlibatan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan.

2. Aspek Kelembagaan

Hifzh al-Turats (menjaga warisan) merupakan salah satu konsep dalam maqashid syari'ah yang menekankan pentingnya melestarikan warisan budaya dan intelektual umat Islam. Konsep ini tidak hanya terbatas pada warisan keagamaan, tetapi juga mencakup warisan budaya, seni, dan sejarah yang memiliki nilai penting bagi peradaban manusia. Dalam perspektif Islam, pelestarian warisan budaya sejalan dengan prinsip al-mashlahah (kebaikan bersama) dan al-'adl (keadilan), karena warisan budaya merupakan milik kolektif yang harus dijaga untuk generasi mendatang.

Relevansi konsep *Hifzh al-Turats* dengan pelestarian cagar budaya di Nganjuk terletak pada nilai-nilai universal yang dikandungnya, yaitu penjagaan terhadap warisan sebagai bagian dari identitas dan sejarah masyarakat. Dalam konteks Nganjuk, warisan budaya seperti Candi Ngetos dan Candi Lor tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga menjadi simbol kearifan lokal yang perlu dilestarikan. Pelestarian ini sejalan dengan prinsip *Hifzh al-Turats* yang menekankan pada penjagaan warisan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia terhadap pencipta dan sesama (Jalil et al., 2017).

Kerangka kelembagaan pelestarian cagar budaya yang bisa dilakukan di Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut. *Pertama*, *Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disparbud) Kabupaten Nganjuk memegang peran sentral dalam koordinasi dan implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dinas ini bertanggung jawab untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya sebagai aset budaya dan pariwisata daerah (Addesa, 2025). Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Disparbud Nganjuk antara lain:

a. Inventarisasi dan Dokumentasi:
   Disparbud melakukan pendataan terhadap situs-situs cagar budaya yang ada di wilayah Nganjuk. Inventarisasi ini mencakup kondisi fisik, nilai sejarah, dan potensi pengembangan setiap situs. Contohnya, Candi Lor yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/80/K/411.013/2025 (Fitriani, 2024).
b. Penyelenggaraan Event Budaya:

Disparbud aktif menyelenggarakan event budaya seperti pameran budaya Mataraman dan Ruwatan Mataraman yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian budaya. Event ini juga menjadi media untuk memperkenalkan cagar budaya kepada generasi muda.

c. Edukasi dan Sosialisasi:
   Disparbud melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian cagar budaya melalui diskusi, workshop, dan integrasi materi budaya ke dalam kurikulum pendidikan lokal. Kegiatan ini sejalan dengan prinsip ta'dib (pendidikan) dalam Islam, yang menekankan pada penanaman nilai-nilai melalui pendidikan (Mughni et al., 2025).

Kedua, Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang khusus menangani pengelolaan cagar budaya. UPTD ini bertugas untuk melakukan konservasi, restorasi, dan pengawasan terhadap situs-situs cagar budaya. Pembentukan UPTD didasarkan pada Peraturan Daerah yang mengamanatkan adanya lembaga teknis yang fokus pada pelestarian budaya (R. Y. Pratama, 2020). Beberapa fungsi UPTD antara lain:

a. Konservasi dan Restorasi:
   UPTD melakukan upaya perbaikan fisik terhadap situs cagar budaya yang mengalami kerusakan akibat usia, cuaca, atau aktivitas manusia. Contohnya, Candi Ngetos yang merupakan peninggalan era Majapahit memerlukan perhatian khusus dalam hal konservasi.
b. Pengembangan Wisata Budaya:
   UPTD berperan dalam mengembangkan situs cagar budaya sebagai destinasi wisata yang edukatif dan berkelanjutan. Pengembangan ini mencakup pembangunan infrastruktur, pemasaran, dan pengelolaan pengunjung.
c. Pengawasan dan Penegakan Hukum:
   UPTD melakukan pengawasan untuk mencegah penjarahan, vandalisme, dan alih fungsi lahan yang mengancam kelestarian cagar budaya. Pengawasan ini dilakukan melalui patroli rutin dan koordinasi dengan aparat hukum (Hariyadi et al., 2022).

Ketiga, Kerjasama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB). Kerjasama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Wilayah XI merupakan bagian penting dari strategi kelembagaan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. BPCB sebagai lembaga teknis di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan memiliki keahlian dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan konservasi dan restorasi cagar budaya secara profesional (Musyafa'ah, 2023). Bentuk kerjasama yang dilakukan antara lain:

a. Pendampingan Teknis:

   BPCB memberikan pendampingan teknis dalam hal konservasi, restorasi, dan pengelolaan cagar budaya. Contohnya, BPCB terlibat dalam upaya pemugaran Candi Boto yang diyakini sebagai cikal bakal berdirinya Kabupaten Nganjuk.
b. Pelatihan dan Kapasitas:

BPCB menyelenggarakan pelatihan bagi SDM lokal yang terlibat dalam pengelolaan cagar budaya. Pelatihan ini mencakup teknik konservasi, dokumentasi, dan interpretasi warisan budaya.

c. Pengusulan ke Tingkat Nasional:

BPCB membantu Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mengusulkan situs-situs cagar budaya untuk mendapatkan status Cagar Budaya Nasional atau Warisan Dunia UNESCO. Status ini akan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dan akses pendanaan yang lebih besar (Marliani et al., 2020).

3. Aspek Anggaran

Dalam tradisi Islam, konsep Hifzh al-Turats mengacu pada kewajiban menjaga serta melestarikan warisan intelektual, budaya, dan spiritual umat Islam. Lebih dari sekadar menjaga naskah-naskah keagamaan, konsep ini juga mencakup pelestarian warisan material seperti arsitektur, karya seni, dan situs sejarah. Di Kabupaten Nganjuk, konsep tersebut terejawantahkan melalui upaya menjaga candi-candi, prasasti, dan artefak sejarah yang menjadi bukti konkrit peradaban masa lampau. Gerakan Nahdlatut Turots sebagai sebuah inisiatif yang fokus pada pelestarian warisan ulama Nusantara juga menegaskan pentingnya adanya pendanaan yang cukup untuk kegiatan pendataan, konservasi, digitalisasi, serta penyebaran warisan budaya. Pendekatan ini sangat sesuai dengan strategi Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang memberikan perhatian pada pengalokasian anggaran secara sistematik dan terencana untuk pelestarian cagar budaya.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah mengukuhkan landasan hukum yang kuat dalam pelestarian cagar budaya dengan mendasarkan kebijakan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pada awal 2025, Bupati Nganjuk mengeluarkan keputusan resmi yang menetapkan Candi Ngetos dan Candi Lor sebagai struktur cagar budaya, yang merupakan tindak lanjut rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Nganjuk yang secara resmi dibentuk pada November 2024. Landasan hukum tersebut tidak hanya memberikan legitimasi hukum, tetapi juga mandat kelembagaan yang memungkinkan alokasi anggaran yang memadai untuk menjalankan program pelestarian (Kumara et al., 2024).

Dari sisi anggaran, pelestarian cagar budaya di Nganjuk menghadapi kendala besar akibat minimnya alokasi dana dari APBD. Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk menggaji sebelas juru pelihara situs, sehingga sumber daya untuk kegiatan sosialisasi, perlindungan, serta pemugaran menjadi sangat terbatas. Dampaknya, berbagai program sosialisasi dan konservasi tidak dapat berjalan dengan optimal, sementara imbal jasa untuk penyelamatan cagar budaya masih dianggap kurang memadai. Ketimpangan dalam prioritas penganggaran juga terjadi, di mana kegiatan seni pertunjukan yang mendapat banyak perhatian publik lebih diunggulkan dibandingkan program pelestarian situs dan budaya yang lain.

Sebagian besar alokasi APBD diarahkan untuk pembayaran gaji juru pelihara, yang menghabiskan sebagian besar dana yang sesungguhnya bisa

dimanfaatkan untuk pemeliharaan rutin situs cagar budaya. Akibatnya, pemeliharaan fisik terhadap berbagai situs seringkali terabaikan sehingga menyebabkan kerusakan, kehilangan, bahkan hilangnya beberapa benda bersejarah tanpa pertanggungjawaban. Selain itu, anggaran untuk penelitian yang mendukung kajian mendalam dan identifikasi objek cagar budaya juga terbatas, sehingga rekomendasi yang diajukan TACB untuk penetapan objek sebagai cagar budaya tidak selalu diikuti dengan tindakan konservasi yang efektif.

Penganggaran untuk pemugaran dan konservasi pun sangat minim, sehingga proses restorasi terhadap situs seperti Candi Lor dan Candi Ngetos baru bisa dilakukan secara bertahap dan sangat bergantung pada dukungan dana dari pemerintah pusat ataupun sumber eksternal lainnya. Hal ini menuntut strategi pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan efektif, dengan sinergi kelembagaan yang kuat antara pemerintah daerah, BPCB, serta komunitas lokal agar pelestarian warisan budaya dapat dilakukan secara berkelanjutan sekaligus sesuai dengan nilai-nilai Hifzh al-Turats yang menekankan pentingnya menjaga warisan sebagai amanah generasi terdahulu bagi bangsa dan umat yang akan datang (Darajat, 2015).

4. Aspek Pemberdayaan Masyarakat

Konsep *Hifzh al-Turats*, yang berarti menjaga warisan, merupakan bagian dari maqashid syari'ah yang menggarisbawahi pentingnya pelestarian warisan budaya dan intelektual umat Islam. Konsep ini tidak hanya terbatas pada warisan keagamaan, tetapi juga mencakup warisan budaya, seni, dan sejarah yang memiliki nilai penting dalam perkembangan peradaban manusia. Dari perspektif Islam, pelestarian warisan budaya sejalan dengan prinsip al-mashlahah (kebaikan bersama) dan *al-'adl* (keadilan), karena warisan tersebut merupakan milik kolektif yang wajib dijaga untuk keberlangsungan generasi yang akan datang.

Relevansi *Hifzh al-Turats* dalam konteks pelestarian cagar budaya di Nganjuk terletak pada nilai universal yang terkandung di dalamnya, yakni upaya menjaga warisan sebagai bagian integral dari identitas dan sejarah masyarakat setempat. Warisan budaya di Nganjuk, seperti Candi Ngetos dan Candi Lor, tidak hanya bernilai historis, tetapi juga menjadi simbol kearifan lokal yang harus terus dilestarikan. Pelestarian tersebut sejalan dengan prinsip Hifzh al-Turats yang menegaskan tanggung jawab manusia untuk menjaga warisan sebagai amanah dari Sang Pencipta dan demi kepentingan sesama manusia (Ditlit, 2019).

Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian cagar budaya di Nganjuk meliputi beberapa program utama. *Pertama*, pemerintah mengimplementasikan program pelibatan masyarakat sekitar situs berdasarkan prinsip partisipatif, yang memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi pelestarian. Dalam hal ini, *Community Based Tourism* (CBT) dikembangkan untuk melibatkan masyarakat sebagai pengelola utama wisata budaya, termasuk dalam pemanduan wisata, pengelolaan homestay, dan penjualan produk lokal. Program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga

menumbuhkan rasa memiliki terhadap warisan budaya. Selain itu, dibentuk Kelompok Masyarakat Pelestari Cagar Budaya yang bertugas memantau dan menjaga situs dari ancaman perusakan, serta melaporkan kondisi situs kepada pihak berwenang jika ditemukan kerusakan. Pemerintah juga meluncurkan program Adopsi Situs yang mengajak perusahaan swasta dan lembaga sosial berkontribusi dalam pendanaan dan pemeliharaan, sekaligus melibatkan masyarakat sebagai pelaksana rutin pengawasan dan perawatan situs (Rifqi, 2021).

Kedua, program edukasi dan sosialisasi menjadi pilar utama dalam pemberdayaan masyarakat. Pemerintah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk mengintegrasikan materi cagar budaya ke dalam kurikulum sekolah sebagai bentuk implementasi prinsip ta'dib (pendidikan) dalam Islam. Siswa didorong untuk mengenal dan mengunjungi situs-situs cagar budaya serta memahami nilai sejarah di baliknya. Berbagai workshop dan pelatihan juga diselenggarakan, melibatkan ahli arkeologi dan akademisi untuk membekali masyarakat dengan keterampilan konservasi, dokumentasi, dan interpretasi budaya. Selain itu, pemerintah memanfaatkan media sosial sebagai sarana kampanye edukatif untuk menyebarluaskan pentingnya pelestarian cagar budaya kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda (Yudistiawan, 2020).

Ketiga, pengembangan wisata budaya diarahkan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menciptakan sumber pendapatan yang dapat dialokasikan kembali untuk pemeliharaan warisan budaya. Paket wisata sejarah mencakup kunjungan ke candi-candi dan museum serta melibatkan masyarakat sebagai pemandu wisata dan pelaku usaha kecil yang menyediakan kebutuhan wisatawan. Pemerintah juga rutin menyelenggarakan festival budaya yang menampilkan kesenian tradisional, kuliner lokal, dan pameran artefak budaya sebagai media pelestarian sekaligus promosi. Di samping itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan akses, pusat informasi, dan fasilitas pendukung wisata dilakukan dengan melibatkan tenaga kerja lokal, sehingga memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat sekitar situs cagar budaya (Muna, 2022).

Konstruksi Konsep Hifzh Al-Turats dalam Islam

Konstruksi konsep Hifzh al-Turâts dalam Islam merupakan manifestasi dari maqashid syari'ah yang menitikberatkan pada kewajiban menjaga warisan budaya dan intelektual umat Islam. Konsep ini tidak hanya menganut pelestarian warisan tekstual seperti kitab suci dan hadits, tetapi juga mencakup warisan material berupa seni, arsitektur, dan situs sejarah yang memiliki nilai penting sebagai bagian dari identitas peradaban manusia. Dalam kerangka teologis, dasar konseptual Hifzh al-Turâts dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, di antaranya QS. Al-Hasyr ayat 2 dan QS. Ali Imran ayat 137 yang menekankan pentingnya mengambil pelajaran (ibrah) dari peninggalan umat terdahulu sebagai bagian dari akal dan kesadaran manusia. QS. Al-Hasyr ayat 2 menyatakan, "Maka ambillah pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan," menginstruksikan manusia untuk merefleksikan sejarah sebagai sumber hikmah dan penuntun menuju kebenaran.

QS. Ali Imran ayat 137 menegaskan fenomena bahwa umat terdahulu yang tidak menghargai warisan dan tanda-tanda Allah akhirnya mengalami kehancuran, menjadi peringatan tegas untuk pelestarian warisan demi keselamatan umat (Muhajirin & Dedu, 2021).

Secara filosofis dan hukum Islam, pelestarian cagar budaya dapat ditinjau dalam kerangka prinsip maslahah (kemanfaatan/kebaikan bersama) dan mafsadah (kerusakan/bahaya) yang menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan hukum syariah. Maslahah mewujud sebagai tujuan syariat untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan yang berdampak buruk bagi umat manusia dan kelangsungan sosial budaya. Oleh karenanya, pelestarian warisan budaya tidak sekadar tindakan konservasi fisik, tetapi merupakan manifestasi implementatif dari maqashid al-syari'ah, yakni menjaga dan memelihara nilai-nilai universal demi keberlanjutan dan kebaikan bersama. Kegagalan dalam pelestarian dapat menghasilkan mafsadah berupa hilangnya identitas budaya, penurunan nilai ilmu pengetahuan sejarah, serta rusaknya aset budaya yang memberikan manfaat edukatif dan spiritual (Sup, 2023).

Implementasi konsep *Hifzh al-Turats* sebagai bagian dari maqashid syariah dalam konteks strategis pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk dilaksanakan melalui program pelestarian kawasan cagar budaya yang meliputi aspek kelembagaan, anggaran, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah merujuk pada landasan teologis Al-Qur'an dan Hadits untuk menguatkan kebijakan dan komitmen pelestarian, sekaligus mengadopsi prinsip hukum Islam yang mempertimbangkan maslahat sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan publik. Strategi ini mengantisipasi potensi mafsadah dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara partisipatif dalam menjaga dan mengelola situs-situs budaya yang memiliki nilai historis dan religius, seperti Candi Ngetos dan Candi Lor, agar nilai-nilai lokal dan spiritual tetap terjaga dan diwariskan secara berkelanjutan.

Dengan landasan teologis dan filosofi hukum Islam tersebut, pelestarian cagar budaya di Nganjuk bukan saja sebagai tindakan administratif atau konservatif semata, namun juga sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Islam yang mengedepankan tanggung jawab moral dan sosial dalam menjaga warisan peradaban demi kemashlahatan umat dan keseimbangan alam. Pendekatan ini diharapkan mampu mengintegrasikan antara nilai-nilai keagamaan, sosial budaya, dan hukum positif dalam mendukung program pelestarian yang sistematis dan berkelanjutan (Syaifudin, 2023).

Dialektika Kebijakan Daerah dan Nilai-Nilai Hifzh Al-Turats: Sebuah Analisis Integratif

1. Titik Konvergensi (Keselarasan)

Dialektika antara kebijakan daerah dan nilai-nilai Hifzh al-Turâts mencerminkan sebuah integrasi yang kokoh antara prinsip Islam dan praktik tata kelola budaya yang responsif terhadap konteks lokal. Dalam hal ini, konsep Hifzh al-Turâts yang berarti menjaga warisan sebagai bagian dari maqashid syariah, menegaskan esensi perlindungan (protection) yang tidak hanya bersifat fisik tetapi juga maknawi, sesuai dengan upaya pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk dalam merumuskan kebijakan pelestarian kawasan cagar budaya. Kebijakan perlindungan ini selaras dengan makna literal hifzh, yakni

tindakan menjaga, memelihara, dan melindungi agar nilai-nilai budaya yang sudah diwariskan tidak hilang atau rusak. Hal ini diwujudkan melalui penguatan regulasi, penetapan struktur cagar budaya, serta pemberdayaan aparat dan masyarakat lokal sebagai pelaku pelestarian, membangun kerangka kelembagaan yang efektif untuk mendukung perlindungan tersebut (Ilhami et al., 2024).

Selanjutnya, kebijakan edukasi dan pemanfaatan kawasan cagar budaya sebagai objek wisata yang bertanggung jawab merefleksikan dimensi ibrah (pelajaran) dan juga maslahah (kesejahteraan ekonomi) dalam Islam. Edukasi menjadi medium untuk menyampaikan nilai-nilai sejarah dan kearifan lokal kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda, sehingga mereka dapat mengambil pelajaran dari warisan masa lalu sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, seperti dalam QS. Al-Hasyr ayat 2 yang mendorong manusia untuk mengambil ibrah dari peninggalan umat terdahulu. Sementara itu, pemanfaatan kawasan cagar budaya untuk pariwisata bertanggung jawab tidak semata-mata diarahkan pada aspek ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pengembangan wisata tidak merusak situs dan tetap menjaga integritas warisan budaya, sesuai prinsip maslahah yang mengutamakan kesejahteraan dan mencegah mudharat atau mafsadah bagi masyarakat.

Titik konvergensi antara kebijakan perlindungan dan pemanfaatan ini menunjukkan bagaimana Pemerintah Kabupaten Nganjuk secara cermat mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kebutuhan administratif dan sosial ekonomi daerah. Pelestarian yang tidak hanya bersifat konservatif, tetapi juga inklusif dan partisipatif melalui keterlibatan masyarakat serta pengembangan wisata berkelanjutan memberikan contoh konkret bagaimana prinsip hifzh dan ibrah dapat diwujudkan secara simultan. Model kebijakan ini menegaskan bahwa menjaga warisan budaya dalam perspektif Islam bukan hanya tugas keagamaan, tetapi juga kewajiban sosial dan ekonomi yang harus dikelola dengan bijak demi kemaslahatan bersama dan pewarisan nilai-nilai luhur kepada generasi mendatang (A. Pratama, 2023).

2. Tantangan dan Refleksi

Dialektika antara kebijakan daerah dan nilai-nilai Hifzh al-Turâts dalam pelestarian cagar budaya di Kabupaten Nganjuk mengandung dimensi integratif yang kompleks, di mana praktik tata kelola budaya harus mampu mengantisipasi tantangan nyata sekaligus memperkuat nilai-nilai spiritual dalam masyarakat. Salah satu kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah adalah minimnya alokasi anggaran yang berdampak signifikan pada kemampuan pelaksanaan program pelestarian. Keterbatasan dana menghambat kegiatan pemeliharaan, pemugaran, serta sosialisasi pentingnya cagar budaya, sehingga sejumlah peninggalan bersejarah terancam rusak atau bahkan hilang. Di samping itu, fenomena vandalisme dan kurangnya sistem pengamanan juga menambah kompleksitas persoalan pelestarian. Dalam perspektif mafsadah (kerusakan) menurut hukum Islam, kondisi ini harus dicegah karena kehilangan warisan budaya sama halnya dengan terjadinya kemusnahan identitas dan harta umum yang merugikan masyarakat secara luas. Oleh karenanya, pemerintah daerah dan elemen masyarakat dipanggil

untuk mengambil peran lebih aktif melindungi situs-situs tersebut sebagai amanah moral dan sosial (Yulianty, 2018).

Dalam konteks ini, nilai-nilai Islam terutama yang terkandung dalam konsep Hifzh al-Turâts dapat menjadi penguat etika dan kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga warisan budaya. Prinsip menjaga warisan bukan hanya merupakan kewajiban individu tetapi juga tanggung jawab komunitas kemasyarakatan sebagai bagian dari amanat agama dan sosial. Nilai-nilai ini menuntun masyarakat untuk memahami bahwa pelestarian warisan budaya tidak sekadar menjadi kewajiban administratif pemerintah, melainkan sebuah ibadah dan amal jariyah yang berkelanjutan. Kesadaran ini menjadi fondasi penting dalam membangun sikap kolektif yang peduli dan bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan budaya yang merupakan bagian dari identitas dan spiritualitas umat Islam di daerah tersebut.

Selain itu, penanaman nilai-nilai Islami melalui berbagai program edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat berperan strategis dalam membentuk etika kolektif yang mendukung pelestarian cagar budaya. Kerjasama antara pemerintah daerah dengan komunitas lokal seperti Komunitas Kota Sejuk menunjukkan bagaimana semangat gotong royong dan tanggung jawab sosial dapat menjadi solusi praktis untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dan ancaman kerusakan. Pemerintah daerah hendaknya terus memperkuat kebijakan ini dengan memberikan dukungan regulatif dan anggaran yang memadai serta mengembangkan program yang mampu menginternalisasi nilai-nilai Hifzh al-Turats dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Eranda, 2018).

Kesimpulan

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dalam melestarikan kawasan cagar budaya sebagai implementasi konsep Hifzh al-Turâts (menjaga warisan) dalam Islam merupakan suatu upaya keilmuan dan kebijakan yang terintegrasi. Melalui landasan teologis yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, serta prinsip-prinsip fiqih maqashid yang menekankan pelestarian warisan sebagai bagian dari kebaikan bersama (maslahah) dan pencegahan kerusakan (mafsadah), pemerintah daerah telah berkomitmen mempertahankan dan mengembangkan warisan budaya sebagai identitas dan kekayaan spiritual masyarakat. Penetapan cagar budaya seperti Candi Ngetos dan Candi Lor serta pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) menunjukkan keseriusan pemerintah dalam pembentukan kelembagaan dan regulasi yang kuat guna mendukung pelestarian ini secara sistematis dan berkelanjutan.

Namun, keberhasilan strategi ini tidak terlepas dari tantangan nyata, seperti keterbatasan anggaran dan ancaman vandalisme yang dapat merusak warisan budaya. Dalam konteks ini, nilai-nilai Islam memberikan kekuatan etis dan normatif untuk menguatkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga warisan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada generasi berikutnya. Pemerintah bersama komunitas lokal diarahkan membangun sinergi dan partisipasi aktif agar konservasi budaya tidak hanya menjadi tugas pemerintah semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab moral seluruh elemen masyarakat.

Dengan pendekatan yang integratif antara kebijakan publik, dukungan kelembagaan, dan nilai-nilai keagamaan, Kabupaten Nganjuk menempatkan pelestarian cagar budaya bukan sekadar pelestarian fisik, tapi juga pelestarian nilai-nilai luhur dan spiritualitas yang terkandung di dalamnya. Upaya tersebut tidak hanya berkontribusi kepada pelestarian sejarah dan identitas lokal, tetapi juga pada pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya. Sehingga, pelestarian cagar budaya menjadi wujud nyata dari penerapan konsep Hifzh al-Turâts dalam konteks pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Referensi

Addesa. (2025, July 18). *Cagar Budaya Nganjuk Terancam Hilang, Komunitas Lakukan Penyelamatan Mandiri*. JendelaDesa.

Admin. (2025, July 18). *Ratusan Cagar Budaya di Nganjuk Terbengkalai, Komunitas Kota Sejuk Turun Tangan*. Kabar Nganjuk.

Andini, N. D. (2024). *Analisis Pengakuan, Penilaian, Dan Pengungkapan Aset Bersejarah Pada Laporan Keuangan Museum Kereta Api Bondowoso* [Thesis Undergraduate]. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Anggraini, F. P., Maulidina, S., Harahap, M. A., AlFarras, S. S., & Hudaidah. (2022). Menelusuri Warisan Islam dan Kearifan Lokal di Makam SaboKingking: Kisah Tokoh, Simbur Cahaya, dan Tradisi . *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam* , *23*(1), 139–160. https://doi.org/https://doi.org/10.30762/realita.v23i1.488

Apriyanto, M. F. (2020). Kreativitas & Kebangsaan:Seni Menuju Paruh Abad XXI - 36. In M. Susanto, M. K. A. Rozaq, & Z. Maryani (Eds.), *Prosiding Seminar Dies Natalis ke-36 ISI Yogyakarta*. Badan Penerbit ISI Yogyakarta.

Darajat, Z. (2015). Warisan Islam Nusantara. *Al-Turāṡ*, *21*(1), 77–91.

Ditlit, H. (2019, February 11). *Kajian Pengembangan Cagar Budaya : Studi Kasus Pemetaan Sosial Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Cagar Budaya Pulau Penyengat- Tahun 2018*. Pusat Study Pariwisata Universitas Gadjah Mada.

Eranda, P. B. (2018). Pelestarian Sejarah Dan Cagar Budaya Klasik Di Nganjuk Masa Bupati Soetrisno 1993-2003. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, *6*(3), 63–68.

Fauzi, N. A. F. (2021). Merawat Khazanah Turats: Warisan Muhammad 'Abduh yang Terlupakan. *Majalah Suara 'Aisyiyah* , 29–30.

Fitriani, D. (2024). *Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pelestarian Destinasi Wisata Budaya Menurut Peraturan Bupati Kediri Nomor 41 Tahun 2022 Dan Fiqh Bī'ah* [Thesis Undergraduate]. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang .

Hadi, M. (2021). *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya (Bpcb) Aceh Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya* [Thesis Undergraduate]. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH.

Hariyadi, A. H., Widiatmoko, S., & Wiratama, N. S. (2022). Studi Tentang Peran Dan Fungsi Museum Anjuk Ladang Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2022 . *"Strategi Menghadapi Sistem Pendidikan Pasca Pandemi Covid-19 Untuk Generasi Indoneisa Yang Unggul Dan Tangguh,"* 463–471.

Hefni, Moh. (2011). Rekonstruksi Maqâshid Al-Syarî'ah (Sebuah Gagasan Hasan Hanafi tentang Revitalisasi Turâts. *Jurnal Al-Ihkam*, *6*(2), 161–183.

Ilhami, Akhmad, A., Iammillah, A., Rahmawati, E., Juniasari, Lestari, L. A., Akbar, M. J., Najah, N. S., Hafizah, N. N., Safitri, N. O., Fauziah, P. K., Aprianda, R., Ardian, R., Prasetyo, T., & Wardani, Y. K. (2024). Analisis Kebijakan Otonomi Daerah dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan dalam Tinjauan Islam. *Economic Reviews Journal*, *3*(2), 1436–1443. https://doi.org/https://doi.org/10.56709/mrj.v3i2.233

Istiqomah, & Soehadha, Moh. (2023). Menjelajahi Keragaman Budaya Islam: Sebuah Studi Literature Review . *Madania, Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, *13*(1), 110–119.

Jalil, A., Jers, L. O. T., Bahtiyar, A. Y., Fahmi, Ah. U., Gultom, A. F., Mafttuchin, A. S., Veradiani, A., Budiyanto, A., Sugiharto, B., Supangkat, B., Prasetyo, B. D., Aji, D. S., Rustiana, D., Rahayuningtyas, D., Fitriana, E., Purwaningsih, E., Apriwan, F., Hastangka, Kewuel, H. K., … Setiawan, W. (2017). *PLURALISME, MULTIKULTURALISME, DAN BATAS-BATAS TOLERANSI* (H. K. Kewuel, A. Budiyanto, Y. Fajar, & N. B. Kumoro, Eds.; Pertama). Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya.

Juliani, H. S., Nabila, F. N., Shafar, M. N., & Saputra, G. D. (2023). Peran Agama Islam Dalam Pelestarian Budaya Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* , *9*(1).

Komaruddin, S. Y. (2022). Implementasi Pasal 7 Ayat (2) Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda Pagelaran Wayang Timplong Kabupaten Nganjuk (Studi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk). *Brawijaya Law Student Journal*.

Kumara, A. R., BW, Muh. K., & Pradana, A. F. K. (2024). Analisis Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Kelurahan Jetis Kabupaten Sukoharjo . *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam* , *22*(2).

Marliani, L., Sahadi, Yusuf, I. M., & Wardani, A. K. (2020). KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI DAERAH . In R. R. Garvera, R. R. Garis, I. Nursetiawan, D. Alamanda, & G. K. Mahendra (Eds.), *PROSIDING SEMINAR NASIONAL ADMINISTRASI PUBLIK & CALL FOR PAPER* . Program Studi Administrasi Publik Universitas Galuh .

Mughni, A., Sutrisno, E., & Hidayat, Moh. T. (2025). Manajemen Strategi Pelestarian Cagar Budaya Dalam Konteks Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik (Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon). *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, *4*(12), 5709–5718. https://doi.org/10.59141/comserva.v4i12.3088

Muhajirin, & Dedu, M. (2021). Mashlahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah . *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, *9*(1), 172–200. https://doi.org/10.30868/am.v9i01.963

Mujahidin, M. (2019). *PERLAKUAN DAN EKSPLORASI AKUNTANSI PADA ASET BERSEJARAH DALAM PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN* [Thesis Undergraduate]. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA.

Muna, S. L. (2022). *TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN SAMA RATA* [Thesis Undergraduate]. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM .

Musyafa'ah, A. (2023). *TRADISI MURAJAAH AL-QUR'AN (Studi Living Qur'an Metode Sholati Ila Mamati pada Ma'had Aly Baitul Qur'an Wonogiri)* [Thesis Pascasarjana]. INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA.

Muttaqin, A. (2020). *Turats sebagai Tangga untuk Memahami Islam yang Sempurna*. Kmamesir.Org.

Nafi'ah, U. (2017). SEJARAH LOKAL: TANTANGAN DAN MASA DEPAN . In D. Y. Wahyudi, M. Khassanah, Y. E. Ningsih, D. Cahyono, H. Mariane, A. Z. Alfaiz, & K. F. Zumroni (Eds.), *Prosiding Seminar Nasional 2017*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang .

Pratama, A. (2023). Community Empowerment Dynamics of Masjid-Based Bayt al-Mal: A Phenomenology Approach. *JIEFes: Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, *4*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.47700/jiefes.v4i2.6618

Pratama, R. Y. (2020). *PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN (Studi Pengembangan Ekowisata Di Kabupaten Nganjuk)* [Thesis Undergraduate]. PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN (Studi Pengembangan Ekowisata Di Kabupaten Nganjuk).

Rifqi, M. A. (2021). *Waktu Pembagian Harta Warisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Implikasinya* [Theisis Master]. Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Syarif Kasim.

Sarah, S., & Isyanto, N. (2022). Maqashid Al-Syari'ah Dalam Kajian Teoritik Dan Praktek. *Tasyri' Journal of Islamic Law*, *1*(1), 69–104.

Sup, D. F. A. (2023). Konsep Dasar Maslahah di dalam Islam: Dari Hifz Al-Din Hingga Hifz Al-Mal . *SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law* , 47–58.

Syaifudin, M. S. I. (2023). Rekonstruksi Maslahah Mursalah Perspektif Moderasi Beragama. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, *4*(1), 88–112.

Tohardi, A. (2020). Model Penelitian Kebijakan Kualitatif "Tohardi". *JPASDEV Journal of Public Administration and Sociology of Development*, *1*(1), 58–77.

Wibowo, A. B. (2014). Strategi Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Berbasis Masyaraka. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, *8*(1), 58–71.

Wiranti, I. (2024). URGENSI PENGATURAN BUDAYA REYOG PONOROGO PERSPEKTIF HUKUM KRITIS DAN FIQH SIYASAH . *El-Dusturie: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* , *3*(1), 81–91.

Yudistiawan, R. (2020). *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SULTAN SYARIF KASIM* [Thesis Master]. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Sunan Kalijaga.

Yulianty. (2018). Pengelolaan Warisan Budaya Berwawasan Lingkungan: Studi Kasus Pengelolaan Living Monument di Bali. *Jurnal Bumi Lestari.*, *8*(2), 193–204.